



P U T U S A N

Nomor : 2627 K / PID.SUS / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIONAKA YOSIANDA Als. YOSI Bin ABIDINSYAH ;**
Tempat lahir : Kotim ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 13 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Km. 64 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan atau Jalan Tidar Raya Baru No. 106 RT.004 RW.012 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3790/2015/S.1134.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3791/2015/S.1134.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2015;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 284/2016/S.1134.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 285/2016/S.1134.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH**, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Km. 64 Desa Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (Methamphetamine)*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2627 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal di daerah Desa Bangkal yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku berasal dari Sampit menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa membeli shabu kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selain Terdakwa membeli shabu untuk diri Terdakwa sendiri, Terdakwa juga membeli shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk saksi ISRIADI Als YADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sebelumnya saksi ISRIADI Als YADI pernah memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, shabu sebanyak ½ gram tersebut langsung Terdakwa antar ke rumah saksi ISRIADI Als YADI dan Terdakwa serahkan kepada saksi ISRIADI Als YADI namun shabu tersebut belum dibayar saksi ISRIADI Als YADI dengan alasan menunggu shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 04 Februari sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di rumah sambil menjaga anak Terdakwa yang sedang tidur, tidak lama kemudian datang orang yang mengaku anggota kepolisian dari Polres Seruyan yaitu saksi LEGO ADI SAPUTRO dan saksi RENDY AKBAR langsung menjelaskan bahwa pihak kepolisian ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya anggota kepolisian dari Polres Seruyan tersebut langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dibawah kolong tempat tidur milik Terdakwa. Bahwa saksi LEGO ADI SAPUTRO dan saksi RANDY AKBAR kemudian menceritakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah mengamankan saksi ISRIADI Als YADI yang tinggal di Bedeng G2 No. 33 Perumahan Karyawan PT. Selonok Ladang Mas yang kedapatan menyimpan shabu sebanyak 6 (enam) paket, yang mana berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi ISRIADI Als YADI kepada saksi LEGO ADI SAPUTRO dan saksi RENDY AKBAR bahwa shabu yang ditemukan dirumah saksi ISRIADI Als YADI tersebut berasal dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Seruyan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2627 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAB : 1099/NNF/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI serta mengetahui dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1835/2015/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik dalam keadaan basah dengan berat 1,013 gram yang disita dari Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH** adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahwa aktif Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH**, pada hari Rabu tanggal 04 Februari sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Km. 64 Desa Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Methamphetamine)***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di daerah Desa Bangkal yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku berasal dari Sampit menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa membeli shabu kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selain Terdakwa membeli shabu untuk diri Terdakwa sendiri, Terdakwa juga membeli shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk saksi ISRIADI Als YADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sebelumnya saksi ISRIADI Als YADI pernah memesan kepada Terdakwa



untuk dicarikan shabu. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, shabu sebanyak ½ gram tersebut langsung Terdakwa antar kerumah saksi ISRIADI Als YADI dan Terdakwa serahkan kepada saksi ISRIADI Als YADI namun shabu tersebut belum dibayar saksi ISRIADI Als YADI dengan alasan menunggu shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 04 Februari sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di rumah sambil menjaga anak Terdakwa, yang sedang tidur, tidak lama kemudian datang orang yang mengaku anggota kepolisian dari Polres Seruyan yaitu saksi LEGO ADI SAPUTRO dan saksi RENDY AKBAR langsung menjelaskan bahwa pihak kepolisian ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya anggota kepolisian dari Polres Seruyan tersebut langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dibawah kolong tempat tidur milik Terdakwa. Bahwa saksi LEGO ADI SAPUTRO dan saksi RENDY AKBAR kemudian menceritakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah mengamankan saksi ISRIADI Als YADI yang tinggal di Bedeng G2 No. 33 Perumahan Karyawan PT. Selonok Ladang Mas yang kedapatan menyimpan shabu sebanyak 6 (enam) paket, yang mana berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi ISRIADI Als YADI kepada saksi LEGO ADI SAPUTRO dan saksi RENDY AKBAR bahwa shabu ditemukan di rumah saksi ISRIADI Als YADI tersebut berasal dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Seruyan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 1099/NNF/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI serta mengetahui dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. Agus BudiHarta. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 1835/2015/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik dalam keadaan basah dengan berat 1,013 gram yang disita dari Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH** adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana, menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang tanggal 25 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 302 (tiga ratus dua) lembar plastik klip ukuran 5X3 Cm;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9300 warna putih;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt tanggal 29 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA ALs YOSI Bin ABIDINSYAH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";**

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2627 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA ALs YOSI Bin ABIDINSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 302 (tiga ratus dua) lembar plastik klip ukuran 5X3 cm;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9300 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 42/PID.SUS/2015/PT.PLK tanggal 31 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Juni 2015 Nomor 180/Pid Sus/2015/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 180/Akta.Pid/2015/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 28 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2627 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang pada tanggal 21 September 2015 dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu "Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" dan berdasarkan fakta-fakta persidangan kami Penuntut Umum dalam surat tuntutan/*Requisitoir* menyatakan Terdakwa RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit dalam Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt tanggal 29 Juni 2015 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangan Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* kami tidak sependapat, Penyalahgunaan Narkotika tidak sebagai pelaku kriminal melainkan dinyatakan sebagian korban sehingga berdasarkan paradigma baru ini maka penyalahgunaan Narkotika dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis tersebut diatas maka disampaikan arahan dan petunjuk sebagian berikut;
- Implementasi Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan dengan penerapan penyalahgunaan Narkotika,

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2627 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana tuntutan pidana dan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa;

- Ketentuan BAB IX Pasal 54, Pasal 55, sampai dengan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 (LN RI No. 5211) yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditetapkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial dan Pasal 14;
- Pasal 13 ayat (4) memberi kewenangan/diskresi kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk menempatkan Terdakwa selama proses peradilan;

Rujukan Peraturan Perundangan :

- Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 BAB IX, Pasal 103 BAB XII dan Pasal 127 BAB XV Undang—Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Pasal 13 ayat (2), ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011;

Pertimbangan Sosiologis dan Filosofis :

- Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dari tahun ke tahun dimana sebagian besar dari Terdakwa dalam kasus Narkotika adalah termasuk kategori pemakai bahkan sebagai korban yang secara medis mereka sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu menggunakan instrumen pemenjaraan bukanlah terapi yang tepat karena telah mengabaikan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa putusan majelis Hakim tersebut sangat terlalu ringan dan bertentangan dengan azas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Preavia Lege Poenalli* atau azas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, yang mana dalam hal ini Hukum Pidana di Indonesia lebih didasarkan kepada Peraturan tertulis yang ada di dalam Undang-undang, karena pada dasarnya kekuatan Hukum yang ada di dalam Peraturan tertulis lebih kuat daripada kekuatan Hukum yang terkandung di dalam Yurisprudensi yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menerobos Minimal Pidana khusus di dalam Undang-undang Narkotika, namun demikian Majelis Hakim memang mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menerobos aturan hukum yang berlaku bilamana terdapat kondisi atau keadaan-keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana yang terjadi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2627 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga apabila diputus sesuai dengan aturan yang tertulis di dalam Undang-undang justru akan mencederai rasa keadilan yang ada di masyarakat, namun dalam perkara ini tidak dijumpai suatu kondisi atau keadaan-keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian oleh Majelis Hakim dijatuhi dengan Pidana di luar dari pasal sangkaan yang terurai di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Sehingga dalam hal ini penerapan atau Putusan Pidana dari Majelis Hakim juga bertentangan dengan prinsip Individualisasi Pidana yang artinya Hakim dalam menjatuhkan pidana harus disesuaikan dengan keadaan individu pelaku tindak pidana dan juga putusan Majelis Hakim bertentangan azas kepastian Hukum (*rechtsicherheit*) yang seharusnya digunakan oleh para penegak hukum termasuk Hakim dalam menegakkan hukum pidana. Jika kita cermati isi Pasal 191 ayat (1) KUHAP ini, dapat kita ketahui bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sebenarnya ruang gerak dari hakim sudah dibatasi. Pembatasan ruang gerak tersebut juga dapat kita lihat dan cermati sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 KUHAP tentang surat dakwaan, yang walaupun sebenarnya ketentuan isi pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan membatasi kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akan tetapi jika kita mencermati tentang syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan itu sendiri menyatakan "surat yang diberikan tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, yang memuat secara lengkap tentang identitas Terdakwa, dan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Jika isi Pasal 191 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan pengertian surat dakwaan, dapat kita ketahui dan lihat bahwa ada pembatasan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, karena dari pengertian tersebut hakim pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

2. Bahwa pada pertimbangan hukumnya majelis hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang pokoknya mempunyai kaidah hukum yaitu Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau



memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut. Bahwa dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum tersebut menurut kami adalah keliru karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan yang dapat dilihat dari keterangan saksi serta barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, yang mana sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi **LEGO ADI SAPUTRO Bin PONIMIN (Alm) dan RENDY AKBAR Bin M. IBERAHIM AJI** (keduanya anggota Polres Seruyan) pada pokoknya memberikan keterangan yaitu mengetahui bahwa Terdakwa RIONAKA YOSIANDA Als YOSI ada menyimpan Narkotika jenis shabu dari keterangan saksi ISRIADI Als YADI Bin NOTY BAHIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat saksi LEGO ADI SAPUTRO Bin PONIMIN (Alm) dan RENDY AKBAR Bin M. IBERAHIM AJI amankan bahwa Shabu sebanyak 6 (enam) paket yang terdapat di rumah saksi ISRIADI Als YADI Bin NOTY BAHIN tersebut didapatkan dari Terdakwa RIONAKA YOSIANDA A15 YOSI. Kemudian LEGO ADI SAPUTRO Bin PONIMIN (Alm) dan RENDY AKBAR Bin M. IBERAHIM AJI langsung mendatangi rumah Terdakwa RIONAKA YOSIANDA Als YOSI untuk melakukan pengeledahan dan menemukan berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 302 (tiga ratus dua) lembar plastik klip bening ukuran 5X3 Cm, dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditemukan di dalam kamar tidur dan benda benda yang ditemukan saksi tersebut adalah milik Terdakwa RIONAKA YOSIANDA A13 YOSI;

Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan jika Terdakwa memiliki/ menyimpan 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 302 (tiga ratus dua) lembar plastik klip bening ukuran 5X3 Cm, yang mana barang bukti tersebut merupakan salah satu petunjuk jika tujuan dari Terdakwa yang telah menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu bisa saja bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi dapat pula di edarkan atau di distribusikan kepada orang lain, sehingga dalam hal ini para Terdakwa sebenarnya telah mempunyai *mens rea* atau sikap batin yang jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan Narkotika shabu-shabu walaupun perbuatan itu belum terjadi;

3. Bahwa pada pertimbangannya majelis hakim mempertimbangkan adanya suatu persesuaian antara keterangan Terdakwa serta keterangan satu orang saksi yang bernama ISRIADI Als YADI dan telah menimbulkan suatu penilaian adanya suatu petunjuk bahwa Terdakwa dan saksi ISRIADI Als YADI adalah pengguna atau pemakai dari shabu-shabu;

Bahwa dari pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diatas, menurut hemat kami bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya", mengingat bahwa hanya 1 (satu) saksi ISRIADI Als YADI saja yang menerangkan bahwa saksi bersama Terdakwa adalah pengguna dan tidak didukung keterangan saksi lainnya;

Pertimbangan hakim juga menurut hemat kami tidak mempertimbangkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 1099/NNF/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si dan Luluk Muljani serta mengetahui dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus BudiHarta. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 1835/2015/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik dalam keadaan basah dengan berat 1,013 gram yang disita dari Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH** adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahwa aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 1836/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika;

4. Bahwa pada pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik kemudian hari;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2627 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diatas, jelas terlihat jika majelis hakim hanya berpedoman pada teori penjatuhan pidana pada teori Relatif/Utilitarian yang menekankan pidana untuk memperbaiki perilaku terpidana saja, namun menurut Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Narkotika ini seharusnya berpedoman pada teori pembedaan gabungan yang berarti selain untuk memperbaiki perilaku para Terdakwa, pidana yang dijatuhkan dapat berguna untuk perlindungan masyarakat serta untuk pencegahan kejahatan yang sama yang hendak dilakukan oleh masyarakat lainnya (prevensi general), hal ini juga selaras dengan jiwa atau ruh yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di dalamnya mengatur pidana minimal khusus dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindak pidana Narkotika yang ada di Indonesia karena angka kejahatan tindak Pidana Narkotika di Negara ini setiap tahun semakin meningkat sehingga tindak pidana Narkotika digolongkan sebagai tindak pidana yang berat (*ekstra ordinary crime*) sehingga penyelesaiannya pun harus menggunakan dengan cara-cara yang luar biasa (*ekstra ordinary measure*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasi pada pokoknya memohon agar Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009. Keberatan tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa Majelis sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009. Seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dengan alasan;

Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika bukan bermaksud untuk digunakan, tetapi melainkan untuk dijual belikan. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap para Terdakwa/pelaku yang berperan sebagai penyalahguna tetapi juga berperan sebagai penjual, pengedar atau Bandar dan sebagainya;

Bahwa Terdakwa yang menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu untuk tujuan dipakai dan untuk dijual, diedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil peran ganda tersebut, seharusnya dipersalahkan melakukan dua tindak pidana sehingga terhadapnya diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009;

Bahwa terungkap fakta di persidangan, meskipun Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai penyalahguna dan menggunakan Narkotika beberapa kali, namun tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a karena Terdakwa dalam perkara *a quo* telah menjual Narkotika. Berdasarkan fakta saat terdakwa ditangkap terkait dengan penjualan Narkotika kepada sdr. ISRIADI;

Bahwa saksi ISRIADI di persidangan menerangkan bahwa dirinya membeli Narkotika dari Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) meskipun belum dibayar oleh saksi ISRIADI dan akan dibayar setelah gaji. Keterangan saksi ISRIADI tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 42/PID.SUS/2015/PT.PLK tanggal 31 Agustus 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;
Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2627 K/PID.SUS/2015



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA PEMBUANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 42/PID.SUS/2015/PT.PLK, tanggal 31 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt, tanggal 29 Juni 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als. YOSI Bin ABIDINSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als. YOSI Bin ABIDINSYAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar plastik klip bening yang dalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 302 (tiga ratus dua) lembar plastik klip ukuran 5x3 Cm;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9300 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2627 K/PID.SUS/2015